



PUTUSAN

Nomor 152 /PDT/2016/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. HAJAH NURUL JANNAH BINTI AMAQ SRIULAN**, perempuan, umur ± 66 tahun, agama Islam, alamat Dusun Lendang Paok, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;
- 2. HAJI MOH. TALIB BIN AMAQ SRIULAN**, laki-laki, umur ± 64 tahun, agama Islam, alamat Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;
- 3. MUH. NUH BIN AMAQ SRIULAN**, laki-laki, umur ± 54 tahun, agama Islam, alamat Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**;
- 4. SUKIRAN BIN AMAQ SRIULAN**, laki-laki, umur ± 53 tahun, agama Islam, alamat Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4**;
- 5. SABBIHIS BIN AMAQ SRIULAN**, laki-laki, umur ± 52 tahun, agama Islam, alamat Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5**;
- 6. ILAM Alias ILHAM BINTI AMAQ SRIULAN**, perempuan, umur ± 51 tahun, agama Islam, alamat Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 6**, dalam hal ini **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, dan TERGUGAT 6**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 05-VI/SK_PDT/PN.PRA/LBH_DCK/III/2016, Tanggal 14 Maret 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register

Hal 1 dari 9 halaman put. No. 152/pdt/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53/SK-PDT/2016/PN.PYA., tanggal 24 Maret 2016, memberikan kuasa kepada **1. TAKDIR AL QUDRI, SH., 2. AGUS KAMARWAN, SH., 3. SUDIRMAN, SH.**, Ketiganya bekerja sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum DR.CH.KAMARUDIN (LBH_DCK), berkantor di Jalan Raya Gajah Mada Komplek Ruko Asia Regency Jempong Baru Kota Mataram NTB, **4. MUHAMAD MANSYUR, SH.**, bekerja sebagai Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum DR.CH.KAMARUDIN (LBH_DCK), berkantor di Jalan Raya Gajah Mada Komplek Ruko Asia Regency Jempong Baru Kota Mataram NTB, semula sebagai TERGUGAT 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, selanjutnya disebut sebagai ; ----- PARA PEMBANDING; -----

M E L A W A N

- 1. AMAQ SUJARMAN**, laki-laki, umur \pm 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Aik Gering Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;
- 2. SAIME**, laki-laki, umur \pm 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Aik Gering Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2**;
- 3. KARIAWAN**, laki-laki, umur \pm 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Aik Gering Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3**;
- 4. RAMLI**, laki-laki, umur \pm 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Aik Gering Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 10/SK-PDT-ADV/2016, Tanggal 18 Februari 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register Nomor 35/SK-PDT/2016/PN.PYA., Tanggal 22 Februari 2016, Para Penggugat memberikan kuasa kepada **JUMRAH, SH.**, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum alamat Jln. Raya Praya-Mantang Km 8 Surung-Barabali Batukliang Lombok Tengah dan berkantor pada **KANTOR ADVOKAT/PENGACARA DAN KONSULTAN**

Hal 2 dari 9 halaman put. No. 152/pdt/2016/PT.MTR|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM JUMRAH, SH & ASSOCIATES, Jln. Diponegoro 52
Praya Lombok Tengah, semula sebagai PARA TERGUGAT
sekarang sebagai ; -----
-----PARA TERBANDING; -----

Dan:

1. **INAQ MAHNIM**, perempuan, umur ± 66 tahun, agama Islam, alamat Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai **TERGUGAT 7**;
2. **SRI WAHYUNI BINTI AMAQ SRIULAN**, perempuan, umur ± 29 tahun, agama Islam, alamat Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, semula disebut sebagai **TERGUGAT 8**;
3. **AMRUL KAEZ BIN AMAQ SRIULAN**, laki-laki, umur ± 28 tahun, agama Islam, alamat Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selmula disebut sebagai **TERGUGAT 9**;
4. **SRI RIZKI**, perempuan, umur ± 26 tahun, agama Islam, alamat Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai **TERGUGAT 10**;
5. **AMAQ FARIDA**, laki-laki, umur ± 69 tahun, agama Islam, alamat Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **TERGUGAT 11**.
6. **HAMDI**, laki-laki, umur ± 28 tahun, agama Islam, semula beralamat Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 152/PDT/2016/PT.MTR., tanggal 27 Oktober 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 152/PDT./2016/PT.MTR. tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Hal 3 dari 9 halaman put. No. 152/pdt/2016/PT.MTR|



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 18 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 22 Februari 2016, dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Pya., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas 25 are dari luas asal 13.140 m² yang mana tanah kebun tersebut Para Penggugat peroleh atas dasar jual beli dengan Ayah Para Tergugat atau Suami Tergugat VII bernama AMAQ SRIULAN pada tanggal 31 Juni 2008, yang terletak di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah kebun sisa ;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa ;
 - Sebelah selatan : tanah kebun sisa ;
 - Sebelah Barat : tanah kebun sisa ;

Bahwa selanjutnya tanah kebun tersebut diatas disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;

- Bahwa setelah tanah obyek sengketa tersebut dibeli Para Penggugat dari ayah Para Tergugat langsung dikuasai dan digarap Para Penggugat, namun setelah ayah Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VIII,IX dan X meninggal dunia pada sekitar tahun 2010, tanah kebun seluas 2.500 m² dari luas asal 13.140 M² tersebut diambil dan dibagi waris oleh Para Tergugat (T.I,T.II, T.III, T.IV, T.V, TVI), padahal Para Tergugat mengetahui benar bahwa sebagian tanah kebun seluas 2.500 m² dari luas asal 13.140 m² telah dijual oleh Ayah Para Tergugat (T.I, T.II, T.III, T.IV,T.V, T.VI) kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang seharusnya Para Tergugat menyisihkan atau tidak ikut dibagi waris tanah obyek sengketa karena telah menjadi hak milik penuh Para Penggugat yang sah menurut hukum. Oleh karenanya perbuatan Para Tergugat yang mengambil dan membagi waris tanah obyek sengketa yang kemudian sebagian dari tanah obyek sengketa seluas ± 400 m² dijual oleh Tergugat V kepada Tergugat XI tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat termasuk perbuatan melawan hukum. Sehingga dengan demikian Para Tergugat sangat patut dan adil dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat atau ikatan apapun dan bila dipandang perlu dengan bantuan pihak keamanan/kepolisian ;
- Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Praya Para Penggugat telah berulang kali mencoba menyelesaikan melalui upaya damai dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan terpaksa Para Penggugat mengajukan perkara ini dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya agar mendapat kepastian dan penyelesaian secara hukum ;
- Bahwa untuk tercapainya maksud dan tujuan Para Penggugat dalam arti supaya gugatan Para Penggugat dimaksud tidak sia-sia serta untuk menjaga supaya tanah obyek sengketa tidak dipindahtanggankan oleh Para Tergugat kepada pihak ketiga,

Hal 4 dari 9 halaman put. No. 152/pdt/2016/PT.MTR|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Penggugat mohon supaya terhadap tanah obyek sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ;

Berdasarkan dalil-dalil posita gugatan di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan di atas tanah sengketa tersebut ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh atas dasar jual-beli Para Penggugat dan Turut Tergugat dengan Amaq Sriulan ayah Para Tergugat (T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V,T.VI,T.VIII,T.IX,TX);
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengambil, membagi waris, dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa seijin Para Penggugat dan selanjutnya perbuatan Para Tergugat/Tergugat V yang telah mengoperalkikan dan/atau memperjualbelikan sebagian tanah obyek sengketa seluas ± 400 m² tersebut kepada Tergugat XI adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa segala bentuk tindakan peralihan hak termasuk jual beli yang dilakukan oleh ParaTergugat/Tergugat V dengan Tergugat XI terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah, karena itu batal demi hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul, baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk apapun, sepanjang mengatasmamakan Para Tergugat atau pihak ketiga di atas tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dan bila dipandang perlu dengan bantuan pihak keamanan (Polisi) ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
9. Dan/atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Pya, tanggal 15 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 5 dari 9 halaman put. No. 152/pdt/2016/PT.MTR|



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh atas dasar jual-beli Para Penggugat dan Turut Tergugat dengan Amaq Sriulan ayah Para Tergugat (T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V,T.VI, T.VIII, T.IX, TX);
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengambil, membagi waris, dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa seijin Para Penggugat dan selanjutnya perbuatan Para Tergugat/Tergugat V yang telah mengoperalkhkan dan/atau memperjualbelikan sebagian tanah obyek sengketa seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ tersebut kepada Tergugat XI adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa segala bentuk tindakan peralihan hak termasuk jual beli yang dilakukan oleh ParaTergugat/Tergugat V dengan Tergugat XI terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah, karena itu batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul, baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk apapun, sepanjang mengatasnamakan Para Tergugat atau pihak ketiga di atas tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dan bila dipandang perlu dengan bantuan pihak keamanan (Polisi);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.533.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca surat pemberitahuan putusan kepada Turut Tergugat pada tanggal 27 September 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa tanggal 27 September 2016 Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 15 September 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, pada tanggal 29 September 2016, Turut Terbanding 2 semula Tergugat 8 tanggal 3 Oktober 2016, Turut Terbanding 1, 3, 4, dan 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat 7, 9, 10 dan 11, Turut Terbanding 6 semula Turut Tergugat masing pada tanggal 29 September 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Pya. kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding 2 semula Tergugat 8 pada tanggal 03 Oktober 2016 dan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding 1, 3, 4, dan 5 semula Tergugat 7,9,10 dan 11 dan Turut Terbanding 6 semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 29 September 2016, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi tidak dipergunakan haknya oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, maupun Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding 1,2,3,4 dan 5 semula Tergugat 7, 8,9,10 dan 11 maupun Turut terbanding 6 semula Turut Tergugat sesuai surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Oktober dan tanggal 17 oktober 2016 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Pya. sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Pya tanggal 15 September 2016, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan

Hal 7 dari 9 halaman put. No. 152/pdt/2016/PT.MTR|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 15 September 2016 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 11/PDT.G/2016/PN.Pya. tanggal 15 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 28 Nopember 2016**, oleh kami : **I Gusti Ngurah Adi Wardana, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **H. MINIARDI, S.H.M.H.** dan **H. SUHARTANTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan terSeninsebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 01 Desember 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **I NYOMAN MURDANA** Panitera

Hal 8 dari 9 halaman put. No. 152/ptd/2016/PT.MTR|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. MINIARDI, S.H.M.H.

I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, S.H.,

Ttd.

H. SUHARTANTO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

I NYOMAN MURDANA

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Pemberkasan.....	Rp 139.000,-
Jumlah.....	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi:

Mataram, Desember 2016

Wakil Panitera

H. AKIS, S.H.

NIP.1956712198603 1 004

Hal 9 dari 9 halaman put. No. 152/pdt/2016/PT.MTR|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)